

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan kejahatan dan penyalahgunaan narkotika menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat dan narkotika itu sendiri sudah merupakan tren serta gaya hidup bagi sebagian banyak masyarakat. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologik, psikologik, dan sosial. Dampak dari penyalahgunaan narkotika mencakup kematian dini, kecacatan fisik, dan kerugian sosial ekonomi masyarakat, maka sangat diperlukan tindakan pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika.<sup>1</sup>

Narkotika hanya digunakan sebagai alat ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapaun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.<sup>2</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

---

<sup>1</sup> Rina Heningsih Gustina Tampubolon, ***Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda***, Universitas Mulawarman, 2015, Diakses pada tanggal 15 juli 2019 Jam 20:00

<sup>2</sup> Kusno Adi, ***Diversi sebagai upaya alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak***, Umm Press, Malang, 2009,h.3.

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).

Tindak pidana yaitu suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka sifat-sifat yang ada disetiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama ,bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkotika ini menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Keadaan seperti itulah yang menyebabkan terbentuknya mata rantai peredaran narkotika.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003,h.1.

<sup>4</sup> Moh.Taufik Makarao dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h.6.

Pasal 35 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari peredaran gelap narkotika, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Masalah yang bisa dijumpai dalam masyarakat yang kian berkembang salah satunya mengenai tindak pidana peredaran gelap narkotika, dimana pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Masalah narkotika adalah masalah nasional dan internasional,. dengan demikian penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran gelap narkotika.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, ***Komentor & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, Sinar Grafika, 2011, h. 60.

Pemakaian narkotika diluar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakainnya bersifat patologik (*menimbulkan kelainan*) dan juga menimbulkan hambatan dalam melakukan aktivitas dirumah maupun diluar rumah.

Ketergantungan narkotika diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi oleh zay (*dosis semakin tinggi*) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak terhankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik maupun psikologis.

Penyalahgunaan narkotika adalah ancaman serius dengan dampak yang buruk bagi fisik maupun psikologis manusia, seperti menghilangkan rasa sakit, menimbulkan perasaan nikmat dan meningkatkan rasa percaya diri. Namun, hal ini sangat berpotensi merusak sel-sel otak syaraf dan menyebabkan perubahan perilaku serta penyimpangan sosial.

Menghadapi permasalahan Narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, pemerintah kemudian membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu badan

koordinasi penanggulangan Narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait.<sup>6</sup>

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.<sup>7</sup>

Mengingat fungsi BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan kurang memadai untuk menghadapi ancaman bahaya Narkoba yang semakin serius, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sebagai sebuah lembaga forum bertugas untuk mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan memiliki kewenangan operasional. Adapun tugas dan fungsi BNN, yaitu:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan Narkoba;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan Narkoba.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Badan Narkotika Nasional, **Profil Badan Narkotika Nasional**, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.12 diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB tersedia di [https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku\\_Digital\\_2020-08/Profil\\_Badan\\_Narkotika\\_Nasional.pdf](https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Profil_Badan_Narkotika_Nasional.pdf).

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Badan Narkotika Nasional, **Profil Badan Narkotika Nasional**, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.12-13 diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika belum mengatur secara tegas mengenai kelembagaan yang bertugas untuk menangani masalah Narkoba secara efektif. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota). Dengan adanya peraturan ini maka BNN, BNP, dan BNK/Kota memiliki kewenangan operasional melalui anggota-anggotanya yang berasal dari berbagai instansi terkait.<sup>9</sup>

Bentuk pertanggung jawaban BNN adalah langsung kepada Presiden RI, sedangkan untuk BNP dan BNK/Kota kepada pimpinan daerah masing-masing, hal ini mengingat secara organisatoris antara BNN dengan BNP dan BNK/Kota tidak memiliki hubungan struktural - vertikal.<sup>10</sup>

Mengingat implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota) juga dinilai kurang efektif, akhirnya DPR bersama pemerintah merevisi Undang-undang dan menggantinya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini juga mengatur mengenai pembentukan kelembagaan dan

---

<sup>9</sup> Badan Narkotika Nasional, **Profil Badan Narkotika Nasional**, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.13 diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB tersedia di [https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku\\_Digital\\_2020\\_08/Profil\\_Badan\\_Narkotika\\_Nasional.pdf](https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020_08/Profil_Badan_Narkotika_Nasional.pdf).

<sup>10</sup> *Ibid.*

kewenangan BNN di bidang penyelidikan serta penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>11</sup>

Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 yang mengatur tentang organisasi Badan Narkotika Nasional. Di Internal BNN sendiri telah disahkan Peraturan Kepala BNN Nomor: KEP/03/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala BNN Nomor : KEP/04/V/2010/BNN, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.<sup>12</sup>

Berdasarkan Laporan yang dipublikasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berjudul *Indonesia Drug Reports 2023*, Jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia mencapai 43.099 kasus sepanjang 2022. Pada laporan tersebut terdapat 10 Provinsi dengan jumlah kasus tindak pidana terbanyak nasional yang berhasil diungkap oleh Polri dan BNN pada tahun 2022, Dari 10 provinsi tersebut Daerah Sumatera Utara ada di peringkat ke 2 dengan jumlah kasus 4.883.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h.13.

<sup>12</sup> Badan Narkotika Nasional, *Profil Badan Narkotika Nasional*, Badan Narkotika Nasional RI, Jakarta, 2011, h.14.

<sup>13</sup> Databoks.katadata.co.id, *10 Provinsi dengan jumlah kasus narkoba terbanyak 2022 di Indonesia, Jawa Timur teratas*, diakses pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB. Tersedia pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/07/10-provinsi-dengan-jumlah-kasus-narkoba-terbanyak-2022-di-indonesia-jawatimur>.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan pokok pembahasan dan akan dipecahkan oleh penulis pada skripsi ini ada sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Mencegah Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika?
2. Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Mencegah Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika?
3. Bagaimana hambatan dan Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Mencegah Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai pada penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Mencegah Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika.
2. Untuk mengetahui peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Mencegah Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika.
3. Untuk mengetahui hambatan dan Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Mencegah Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, Berikut ini akan diuraikan manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan juga sebagai penambah pengetahuan kepada para pembaca tentang ilmu pengetahuan di bidang hukum secara umum dan bidang hukum pidana serta khususnya mengenai tentang narkotika dan Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pencegahan dan pengaturan hukum pidana peredaran gelap narkotika di Provinsi Sumatera Utara.
2. Manfaat secara praktis yaitu diharapkan isi dari penelitian ini dapat membantu mengembangkan pengetahuan dan menemukan suatu

pengetahuan yang dengan praktis dan dapat dimanfaatkan bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca serta masyarakat secara umum untuk mengetahui tentang narkotika dan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara dalam hambatan dan upaya pencegahan serta pengaturan hukum pidana peredaran gelap narkotika di Provinsi Sumatera Utara.

### **E. Definisi Operasional**

1. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam Bahasa Inggris peran disebut "*Role*" yang definisinya adalah "*Person's task or duty in undertaking*". Artinya " tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>14</sup>
2. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat Perpres BNN), menyebutkan Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>14</sup> Syamsir, Torang, ***Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)***, Alfabeta, Bandung, 2014, h.86.

3. Mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi.<sup>15</sup>
4. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

---

<sup>15</sup> Wikipedia, Wikikamus Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 15.00, tersedia pada <https://id.wiktionary.org/wiki/mencegah>.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Gambaran Umum Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika

##### 1. Pengertian narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.<sup>16</sup> Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika. Selain itu ada yang mengatakan lain bahwa narkotika juga berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>17</sup>

Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>18</sup>

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang biasa disebut Narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan didalam dunia pengobatan. Akan tetapi bila dipergunakan tanpa pembatasan dan

---

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, **“Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.3.

<sup>17</sup> Djoko Prakoso, **“Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara”**, Bina Aksara, Bandung, 2000, h.480.

<sup>18</sup> Adam Chzawi, **Pelajaran Hukum Pidana bagian I**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h.71.

pegawasan yang saksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Penyalahgunaan narkoba pada tahun-tahun terakhir dirasakan mengalami peningkatan drastis, dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan.<sup>19</sup>

Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## **2. Jenis-Jenis Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pelaku Penyalahguna Narkotika terbagi menjadi 2 Jenis, yaitu:

- a. Pelaku Penyalahguna Narkotika Untuk Diri Sendiri (Pecandu) Pelaku Penyalahguna Narkotika untuk dipakai atau dikonsumsi oleh dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum.
- b. Pelaku Penyalahguna Narkotika Merangkap Pengedar Pelaku Penyalahguna Narkotika yang selain untuk dipakai atau dikonsumsi

---

<sup>19</sup> M. Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGraindo, Jakarta, 2004, h.17.

oleh dirinya sendiri dia juga mengedarkan atau menjual kembali kepada pecandu lain tanpa hak atau melawan hukum.<sup>20</sup>

Berdasarkan UU Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Lanang Kujang Pananjung dan Nevy Nur Akbar, ***Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia***, Jurnal **Recidive**, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol 3, No.3, 3 September-Desember 2014, h.234.

<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a,b,c UU Nomor 35 Tahun 2009.

Lampiran Permenkes Nomor 36 tahun 2022, pada lampiran tersebut terdapat jenis narkotika berdasarkan golongannya sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I yaitu opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja, serta jenis narkotika lainnya yang termasuk golongan I.
- b. Narkotika Golongan II yaitu ekgonina, morfin, metobromida, morfina, dan lainnya serta jenis narkotika lainnya yang termasuk golongan II.
- c. Narkotika Golongan III yaitu etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram, serta jenis narkotika lainnya yang termasuk kedalam golongan III.

### **3. Dasar Hukum Peredaran Gelap Narkotika**

Dasar hukum narkotika di Indonesia terdapat dalam beberapa ketentuan hukum antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan undang-undang dasar yang mengatur tentang segala aspek yang berkaitan dengan narkotika, termasuk pengendalian, peredaran, dan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-undang ini mengatur tentang pengendalian obat psikotropika, yaitu zat yang mempunyai potensi dan efek terhadap sistem saraf pusat.

- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Regulasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 Tentang Penangan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2022 Tentang Perubahan Golongan Narkotika.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

## **B. Gambaran Umum Peran Badan Narkotika Nasional**

### **1. Pengertian Peran Badan Narkotika Nasional**

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan

wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>22</sup>

Badan Narkotika Nasional merupakan sebuah lembaga pemerintahan nonkementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Narkotika Nasional (BNN) berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten atau kota.

Badan Narkotika Nasional sebagai Vocal Point dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu dengan melakukan upaya penanggulangan dalam bidang Pencegahan, Penegakkan Hukum, serta Penelitian pengembangan dan informatika.<sup>23</sup>

## **2. Tugas Badan Narkotika Nasional**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 70, BNN mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

---

<sup>22</sup> R.Sutyobakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, h.348.

<sup>23</sup> Pusat Pencegahan Laskar BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas/Rutan*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2009, h.3.

- b. Mencegah dan memberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam Pencegahan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.<sup>24</sup>

### **3. Fungsi Badan Narkotika Nasional**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- c. Penyusunan Perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi dan Hukum dan Kerjasama

---

<sup>24</sup> Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN; Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat; Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkotika;
- i. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika dan Psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- j. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika dan Psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

- k. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika dan Psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- l. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- m. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- n. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- o. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- p. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN; Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- q. Pelaksanaan pengujian Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- r. Pengembangan laboratorium uji Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

- s. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. Kerja Sama;

### **C. Kajian Hukum Islam Tentang Narkotika**

Narkotika belum dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian narkotika tergolong khamr, bahkan narkoba lebih berbahaya dibandingkan dengan khamr. Istilah narkotika dalam konteks islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-quran hanya menyebutkan istilah khamr, akan tetapi karena dalam teori ilmu ushul fiqih, apabila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum).

Islam menggariskan tolak ukur akan hal-hal yang dilarang untuk didekati ataupun melakukannya, yaitu:

- a. Kadar bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya.
- b. Yang mengakibatkan ketergantungan (menyebabkan akal dan hati tidak berfungsi) menimbulkan keresahan dan huru hara.
- c. Yang menyebabkan binasanya kehidupan seseorang.<sup>25</sup>

Minuman khamr menurut bahasa Alquran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama, ***Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Pandang Agama Islam***, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Jakarta, 2008, h.10.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, ***Hukum Pidana Islam***, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Cet.ke-1,h.78.

Minuman khamr ialah segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan khamr atau bukan, baik dari anggur atau lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.<sup>27</sup>

Larangan meminum khamar terdapat dalam firman Allah pada Surat Al-maidah Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dengan demikian, kata khamr itu berarti dari setiap sari buah anggur, jelai, kurma, madu, ataupun yang lainnya yang dapat membuat seseorang mabuk setelah meminumnya, kata khamr boleh jadi meliputi pula setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang sama.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> M. Ichsan & M.Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam: sebuah alternatif*, Lab Hukum UM, Yogyakarta, 2008, Cet. ke-1, h. 143.

<sup>28</sup> A. Rahman I doi, *Hudud dan Kewarisan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Cet. ke-1, h. 84.